



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanda Tanjung Panggilan Nanda;
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Saringan, Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA TANJUNG PGL NANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,**" melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **Selama 10 (sepuluh) Bulan.**
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek Oppo A5S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 (860661049873373) dan Nomor IMEI 2 (860661049873365) , beserta Nomor Simcard 081276424302.
  - 2) Uang Tunai sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 Lembar. **(Dirampas untuk Negara)**
  - 3) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI SIMPEDES dengan Nomor Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama NANDA TANJUNG.
  - 4) 1 (satu) buah ATM BRI SIMPEDES dengan No rekening Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama NANDA TANJUNG . **(Dikembalikan kepada Terdakwa NANDA TANJUNG Pgl NANDA)**
  - 5) 1 (satu) Lembar Screenshot Situs MULIATOTO dengan akun “NANDATANJUNG” milik atas nama NANDA TANJUNG
  - 6) 1 (satu) Lembar Fotocopy Struk Penarikan Uang di ATM BRI dengan sisa saldo Rp.71.162,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) **(Terlampir dalam berkas perkara)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menderita sakit syaraf di bagian kepala;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa **NANDA TANJUNG Pgl NANDA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus di tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung tepatnya di Lubang Tembok Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa mulanya Saksi ANUNG SESETO ALIAS ANUNG dan Saksi RIKO WARDHANA Alias GEA selaku Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Sawahlunto bersama Personil Opsnal Sat Reskrim Polsek Barangin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel secara online di sebuah warung milik Terdakwa NANDA TANJUNG Pgl NANDA yang berada di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tepatnya di Lubang Tembok Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Setibanya di warung milik Terdakwa NANDA, Saksi ANUNG dan Saksi RIKO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANDA, yang pada saat itu Saksi ARIYA SAPUTRA Alias ARIYA dan Saksi DEFRINAL Alias DEF juga berada di warung tersebut.
- Pada saat di amankan, Saksi ANUNG dan Saksi RIKO melakukan pengecekan handphone merk Oppo A5S warna hitam milik Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa NANDA baru selesai memasang angka pasangan milik Sdr.TEGUH WIGUNA (DPO) pada situs judi online MULIA TOTO, dengan nama akun NANDATANJUNG menggunakan Handphone milik Terdakwa NANDA dengan nomor handphone 081276424302. Pada saat dilakukan pemeriksaan di akun NANDATANJUNG milik Terdakwa, ditemukan saldo sebesar Rp 271.486,-.
- Sdr.TEGUH (DPO) memasang angka togel kepada Terdakwa NANDA pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib dengan cara Sdr.TEGUH mengirimkan pesan melalui whatsapp ke No Handphone Terdakwa NANDA untuk melakukan pemasangan angka togel sebesar 12.000,- (dua belas ribu rupiah) pada putaran judi Sidney namun uangnya belum sempat diserahkan kepada Terdakwa NANDA. Sdr.TEGUH melakukan Pasangan angka 7987 x Rp 1.000, angka 987 x Rp 1.000, angka 19 x Rp 2.000, angka 87 x Rp 2.000, angka 30 x Rp 3.000, angka 79 x Rp 3.000. Story pasangan tersebut dapat dilihat di akun milik Terdakwa, sedangkan pesan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dari Sdr.TEGUH kepada Terdakwa sudah di hapus oleh Terdakwa NANDA.

- Cara Terdakwa mulanya melakukan permainan judi jenis togel adalah terdakwa membuat akun dari situs togel MULIATOTO dengan nama NANDATANJUNG dengan password NANDA123. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer uang ke rekening Bandar melalui rekening BRI milik Terdakwa. Kemudian uang tersebut otomatis masuk ke saldo akun judi milik Terdakwa dan akun sudah bisa di gunakan. Terdakwa memasang angka yang telah dipesan oleh Sdr.TEGUH dengan putaran judi Sidney dan pada waktu yang telah ditentukan angka pemenang akan keluar. Uang kemenangan akan masuk ke saldo akun Terdakwa. Selanjutnya uang hasil menang tersebut akan terdakwa tarik dari saldo akun terdakwa untuk kemudian diberikan kepada pemenang.
- Orang-orang yang menitipkan taruhannya kepada Terdakwa biasanya datang sendiri ke warung Terdakwa dengan menyebutkan angka-angka pasangan dan memberikan uang secara cash, namun ada juga yang menyebutkan angka pasangan melalui pesan whatsapp dan pembayarannya akan disalurkan.
- Terdakwa mendapatkan keuntungan 30 % dari orang yang menitipkan angka togel kepada Terdakwa. Misalnya ada yang memasang dengan nominal uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka yang dipasangkan di akun togel milik Terdakwa adalah Rp 700,- (tujuh ratus rupiah), sedangkan Rp 300,- (tiga ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa. Jika orang yang menitipkan angka kepada Terdakwa menang dalam permainan judi, maka pemenang secara sukarela memberi uang kepada Terdakwa. Karena terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejak awal orang menitipkan angka pasangan.
- Bahwa Terdakwa CARYO sudah 5 (lima) bulan melakukan permainan judi menggunakan akun Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, siapapun bisa melakukan pemasangan angka togel pada akun judi online miliknya.
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **NANDA TANJUNG Pgl NANDA** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus di tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di sebuah warung tepatnya di Lubang Tembok Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa mulanya Saksi ANUNG SESETO ALIAS ANUNG dan Saksi RIKO WARDHANA Alias GEA selaku Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Sawahlunto bersama Personil Opsnal Sat Reskrim Polsek Barangin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel secara online di sebuah warung milik Terdakwa NANDA TANJUNG Pgl NANDA yang berada di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tepatnya di Lubang Tembok Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Setibanya di warung milik Terdakwa NANDA, Saksi ANUNG dan Saksi RIKO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANDA, yang pada saat itu Saksi ARIYA SAPUTRA Alias ARIYA dan Saksi DEFRINAL Alias DEF juga berada di warung tersebut.
- Pada saat di amankan, Saksi ANUNG dan Saksi RIKO melakukan pengecekan handphone merk Oppo A5S warna hitam milik Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa NANDA baru selesai memasang angka pasangan milik Sdr.TEGUH WIGUNA (DPO) pada situs judi online MULIA TOTO, dengan nama akun NANDATANJUNG menggunakan Handphone milik Terdakwa NANDA dengan nomor handphone 081276424302. Pada saat dilakukan pemeriksaan di akun NANDATANJUNG milik Terdakwa, ditemukan saldo sebesar Rp 271.486,-.
- Sdr.TEGUH (DPO) memasang angka togel kepada Terdakwa NANDA pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib dengan cara Sdr.TEGUH mengirimkan pesan melalui whatsapp ke No Handphone Terdakwa NANDA untuk melakukan pemasangan angka togel sebesar 12.000,- (dua belas ribu rupiah) pada putaran judi Sidney namun uangnya belum sempat diserahkan kepada Terdakwa NANDA. Sdr.TEGUH melakukan Pasangan angka 7987 x Rp 1.000, angka 987 x Rp 1.000, angka 19 x Rp 2.000, angka 87 x Rp 2.000, angka 30 x Rp 3.000, angka 79 x Rp 3.000. Story

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



pasangan tersebut dapat dilihat di akun milik Terdakwa, sedangkan pesan whatsapp dari Sdr.TEGUH kepada Terdakwa sudah di hapus oleh Terdakwa NANDA.

- Cara Terdakwa mulanya melakukan permainan judi jenis togel adalah terdakwa membuat akun dari situs togel MULIATOTO dengan nama NANDATANJUNG dengan password NANDA123. Kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer uang ke rekening Bandar melalui rekening BRI milik Terdakwa. Kemudian uang tersebut otomatis masuk ke saldo akun judi milik Terdakwa dan akun sudah bisa di gunakan. Terdakwa memasang angka yang telah dipesan oleh Sdr.TEGUH dengan putaran judi Sidney dan pada waktu yang telah ditentukan angka pemenang akan keluar. Uang kemenangan akan masuk ke saldo akun Terdakwa. Selanjutnya uang hasil menang tersebut akan terdakwa tarik dari saldo akun terdakwa untuk kemudian diberikan kepada pemenang.
- Orang-orang yang menitipkan taruhannya kepada Terdakwa biasanya datang sendiri ke warung Terdakwa dengan menyebutkan angka-angka pasangan dan memberikan uang secara cash, namun ada juga yang menyebutkan angka pasangan melalui pesan whatshap dan pembayaran nya akan disusulkan.
- Terdakwa mendapatkan keuntungan 30 % dari orang yang menitipkan angka togel kepada Terdakwa. Misalnya ada yang memasang dengan nominal uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka yang dipasangkan di akun togel milik Terdakwa adalah Rp 700,- (tujuh ratus rupiah), sedangkan Rp 300,- (tiga ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa. Jika orang yang menitipkan angka kepada Terdakwa menang dalam permainan judi, maka pemenang secara sukarela memberi uang kepada Terdakwa. Karena terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejak awal orang menitipkan angka pasangan.
- Bahwa Terdakwa CARYO sudah 5 (lima) bulan melakukan permainan judi menggunakan akun Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, siapapun bisa melakukan pemasangan angka togel pada akun judi online miliknya.
- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anung Saseto alias Anung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan permainan judi jenis Toto gelap (Togel);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Warung milik Terdakwa di Lubang Tembok Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan info dari masyarakat sehubungan dengan seringnya terjadi aktifitas permainan judi di tempat tersebut, kemudian Saksi bersama dengan personil Opsnal SatReskrim dan Polsek Barangin melakukan penangkapan terhadap pemain Judi tersebut;
  - Bahwa yang berada di warung milik Terdakwa pada saat Saksi beserta dengan personil Opsnal SatReskrim dan Polsek Barangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Ariya Saputra alias Ariya dan keluarga Terdakwa;
  - Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis togel dan menerima pemasangan angka-angka dari orang lain dan pada saat Saksi bersama dengan personil Opsnal SatReskrim dan Polsek Barangin memegang *Handphone* milik Terdakwa, kami menanyakan apa situs permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut di situs "MULIATOTO";
  - Bahwa pada saat ditangkap, handphone Terdakwa sedang dalam kondisi di isi daya, lalu Anggota kami menanyakan apa situs permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab main judi togel melalui handphone Terdakwa tersebut di MULIATOTO, setelah itu kami membawa Terdakwa ke kantor Polisi beserta dengan Saksi yang bernama Ariya Saputra alias Ariya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan permainan judi togel dan menerima pemasangan angka-angka dari orang lain yaitu sejak akhir bulan Mei tahun 2022, menurut salah seorang Saksi yang berada di lokasi tersebut yaitu Saksi Ariya Saputra alias Ariya dan pengakuan Terdakwa yang bersangkutan memainkan judi togel tersebut sudah berjalan beberapa bulan dan terkadang ada orang yang menitip untuk memasang judi kepadanya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu Terdakwa memasang angka-angka pada situs togel tersebut serta memasang angka dari orang lain dengan menggunakan akun judi togel yang ada pada situs "MULIATOTO" melalui *Handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, yang memasang angka kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yaitu Teguh Wiguna alias Teguh, yang mana menurut pengakuan dari Terdakwa Teguh Wiguna panggilan Teguh menitip untuk memasang Togel melalui pesan WhatsApp namun belum dilakukan pembayaran, tetapi saat pesan tersebut kami periksa pesan tersebut telah di hapus oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari pemasangan angka-angka dari orang lain tersebut adalah 30 persen, contohnya jika Terdakwa memasang 2 angka dengan jumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menyetorkan uang pemasangan tersebut ke situs "MULIATOTO" sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp300.000,00;
- Bahwa dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A5S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 ( 860661049873373 dan Nomor IMEI 2 (860661049873365), beserta Nomor Simcard 081276424302 adalah sebagai alat untuk Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI SIMPEDES dengan Nomor Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk pengisian atau penarikan uang dari judi togel tersebut, 1 (satu) buah ATM BRI SIMPEDES dengan No rekening Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung adalah kartu ATM untuk menarik uang dari rekening milik Terdakwa yang berasal dari permainan judi togel, Uang Tunai sebanyak Rp200.000,00 ( Dua ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 Lembar adalah uang tunai yang di tarik dari akun judi togel milik Terdakwa, 1 (satu) Lembar Screenshot Situs

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIATOTO dengan akun “ Nanda Tanjung panggilan Nanda” milik Nanda Tanjung panggilan Nanda adalah akun judi togel *online* milik Terdakwa dan 1 (satu) Lembar Foto Struk Penarikan Uang di ATM BRI dengan sisa saldo Rp71.162,00 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) adalah bukti penarikan uang hasil judi togel yang berada di dalam akun judi milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 2. Ariya Saputra alias Ariya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan permainan judi jenis Toto gelap (Togel);
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Warung milik Terdakwa di Lubang Tembok Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis Togel *Online*;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal sekira pukul 11.00 WIB Saksi yang baru datang di warung milik Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang *Handphone* miliknya, ketika Saksi telah duduk dan memesan kopi, sekitar 5 (lima) menit kemudian anggota kepolisian tiba di warung tersebut, dan mengatakan ke orang-orang yang berada di warung tersebut “jangan bergerak” kemudian anggota kepolisian tersebut langsung memeriksa *Handphone* milik Terdakwa yang sedang di isi daya di warung tersebut, setelah itu anggota kepolisian menemukan di *handphone* milik Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa telah memasang angka togel pada situs permainan judi jenis togel *online*, lalu Anggota kepolisian menanyakan apa situs permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa main judi togel tersebut di situs “MULIATOTO”, setelah itu anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi dan juga Saksi dimintai datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dikarenakan pada saat itu Saksi duduk berdekatan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa juga menerima pemasangan angka-angka togel dari orang lain dalam permainan judi togel *online* tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memasang angka-angka judi togel *online* kapda Terdakwa tersebut sebanyak 1 kali, pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi memasang angka-angka judi togel tersebut atas keinginan Saksi sendiri kepada Terdakwa dengan menggunakan Akun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menang dalam pemasangan angka judi togel *online* kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang lain yang memasang angka togel kepada Terdakwa, namun pada saat Saksi berada di kantor polisi, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang memasang angka pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 tersebut, lalu Terdakwa menjawab yang memasang angka pada hari selasa tersebut ialah Teguh Wiguna alias Teguh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak angka togel yang dipesan oleh Teguh Wiguna alias Teguh kepada Terdakwa dan angka apa saja yang dipesan oleh Teguh Wiguna alias Teguh kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga ada menerima pemasangan angka togel dari orang lain dalam permainan judi togel *online* tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang lain yang melakukan pemasangan angka togel kepada Terdakwa selain Teguh Wiguna alias Teguh yaitu alias Oyon, alias Paijo, alias Agus;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat alias Oyon, alias Paijo, alias Agus memasang angka togel kepada Terdakwa di Warung milik Terdakwa di Lubang Tembok Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel dan menerima pemasangan angka – angka dari orang lain yaitu sejak akhir bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut, ialah Terdakwa memasang angka-angka togel serta memasang angka togel dari orang lain dengan menggunakan akun judi togel melalui *Handphone* miliknya;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka-angka togel dari orang lain, contohnya apabila Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari orang lain sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat diskon pemasangan sebanyak 30 persen yaitu sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jika orang yang memasang angka togel tersebut menang, maka orang tersebut tidak diminta oleh Terdakwa untuk memberikan hasil kemenangannya kepada Terdakwa,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dengan sukarela;

- Bahwa dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A5S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 ( 860661049873373 dan Nomor IMEI 2 (860661049873365), beserta Nomor Simcard 081276424302 adalah sebagai alat untuk Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI SIMPEDES dengan Nomor Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk pengisian atau penarikan uang dari judi togel tersebut, 1 (satu) buah ATM BRI SIMPEDES dengan No rekening Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung adalah kartu ATM untuk menarik uang dari rekening milik Terdakwa yang berasal dari permainan judi togel, Uang Tunai sebanyak Rp200.000,00 ( Dua ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 Lembar adalah uang tunai yang di tarik dari akun judi togel milik Terdakwa, 1 (satu) Lembar Screenshoot Situs MULIATOTO dengan akun “ Nanda Tanjung panggilan Nanda” milik Nanda Tanjung panggilan Nanda adalah akun judi togel *online* milik Terdakwa dan 1 (satu) Lembar Foto Struk Penarikan Uang di ATM BRI dengan sisa saldo Rp71.162,00 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) adalah bukti penarikan uang hasil judi togel yang berada di dalam akun judi milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan permainan judi jenis togel online tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 11.45 WIB di dalam Warung Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lubang Tembok RT/RW 001/001 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut melalui situs judi online "MULIATOTO" dengan menggunakan Akun Judi Togel dengan nama akun NANDATANJUNG di *Handphone* milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memasang angka judi togel milik Teguh Wiguna alias Teguh yang ingin menitipkan pemasangan angka judi togel kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp, dengan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dengan nomor togel yang ingin dipasang oleh Teguh Wiguna alias Teguh di putaran "SIDNEY" yaitu 7987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 19 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 87 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 30 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 79 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan pemasangan orang lain sebelumnya ada di riwayat pasangan di dalam akun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel tersebut yaitu Terdakwa membuka situs judi togel "MULIATOTO" setelah itu Terdakwa memasukan username NANDATANJUNG dengan password NANDA123, setelah akun tersebut dibuka, lalu Terdakwa memasang angka yang telah dipesan sebelumnya oleh Teguh Wiguna alias Teguh melalui pesan Whatsaap kepada Terdakwa tersebut di putaran "SIDNEY", angka-angka yang dipasangkan tersebut ialah 7987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 19 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 87 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 30 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 79 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memasang angka tersebut, lalu Terdakwa mengisidaya *Handphone* Terdakwa di warung milik Terdakwa tersebut, dan sekitar 15 menit kemudian datanglah anggota kepolisian dan anggota kepolisian memeriksa *Handphone* milik Terdakwa tersebut dan polisi menemukan bahwa Terdakwa telah memasang angka judi togel melalui situs "MULIATOTO" tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga bermain judi togel secara *online* melalui akun yang Terdakwa gunakan tersebut untuk Terdakwa sendiri, dan terakhir Terdakwa bermain pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di "SIDNEY", kemudian malam harinya sekira pukul 10.00 WIB di HONGKONG, dan terakhir pada pukul 11.00 WIB di "MOROKO 4";

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain selain Terdakwa dan Teguh Wiguna alias Teguh yang pernah melakukan judi tersebut dengan menggunakan akun milik Terdakwa, diantaranya panggilan Pak Oyon, panggilan Pak Agus dan panggilan Paijo, namun yang bersangkutan memasang angka judi togel sekira beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 787401004462535 atas nama Nanda Tanjung untuk melakukan transaksi pengisian saldo pada akun NANDATANJUNG tersebut agar Terdakwa dapat memasang taruhan bagi orang-orang yang ingin bermain judi togel juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara melakukan transfer uang ke rekening bandar judi togel yang nama dan Nomor rekeningnya tercantum di dalam situs "MULIATOTO" melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 787401004462535 atas nama Nanda Tanjung, dengan tujuan agar akun judi milik Terdakwa bisa digunakan dan Terdakwa dapat memasang angka taruhan juga bagi orang-orang yang ingin melakukan permainan judi togel, apabila orang yang memasang angka judi togel tersebut menang taruhan maka uang kemenangannya akan masuk ke saldo akun Terdakwa, selanjutnya uang hasil kemenangan tersebut akan Terdakwa tarik dari saldo akun terdakwa untuk kemudian diberikan kepada pemenang;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan sisa saldo didalam akun Terdakwa dengan nama akun NANDATANJUNG di situs MULIATOTO tersebut sejumlah uang Rp271.486,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran yang biasa Terdakwa gunakan bagi orang-orang yang sudah biasa menitipkan taruhannya kepada Terdakwa yaitu dengan cara orang-orang tersebut datang sendiri di warung milik Terdakwa dengan memberikan uang secara langsung atau melalui pesan via Whatsapp dengan pembayaran menyusul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang menitipkan pemasangan angka melalui akun yang Terdakwa gunakan adalah sebanyak 30 persen, contohnya setiap orang yang memasang angka taruhannya dengan nominal uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dan jika orang yang memasang angka taruhannya kepada Terdakwa menang dengan angka yang dipasangkan oleh Terdakwa tersebut, contohnya pemasangan angka dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan hasil menang taruhannya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), maka orang tersebut tidak diminta untuk memberikan hasil kemenangannya kepada Terdakwa, biasanya orang tersebut memberikannya kepada Terdakwa dengan sukarela saja;

- Bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi togel melalui situs "MULIATOTO" dengan menggunakan akun NANDATANJUNG milik Terdakwa tersebut, orang-orang yang memasang angka judi togel melalui Terdakwa tersebut mengetahui jika Terdakwa mengadakan permainan judi togel dari informasi orang lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sebagai mata pencarian Terdakwa karena Terdakwa sehari-harinya hanya bekerja di warung milik orang tuanya dan upah yang didapatkan Terdakwa tidak cukup untuk menafkahi anak dan istrinya, Terdakwa juga sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan lain karena Terdakwa memiliki cacat tubuh yaitu kehilangan kaki sebelah kiri, sehingga untuk menambah penghasilannya Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bergengas dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel tersebut);
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan kegunaan dari masing-masing barang tersebut adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A5S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 (860661049873373 dan Nomor IMEI 2 (860661049873365), beserta Nomor Simcard 081276424302 adalah sebagai alat untuk Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI SIMPEDES dengan Nomor Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk pengisian atau penarikan uang dari judi togel tersebut, 1 (satu) buah ATM BRI



SIMPEDES dengan No rekening Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung adalah kartu ATM untuk menarik uang dari rekening milik Terdakwa yang berasal dari permainan judi togel, Uang Tunai sebanyak Rp200.000,00 ( Dua ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 Lembar adalah uang tunai yang di tarik dari akun judi togel milik Terdakwa, 1 (satu) Lembar Screenshoot Situs MULIATOTO dengan akun “ Nanda Tanjung panggilan Nanda” milik Nanda Tanjung panggilan Nanda adalah akun judi togel *online* milik Terdakwa dan 1 (satu) Lembar Foto Struk Penarikan Uang di ATM BRI dengan sisa saldo Rp71.162,00 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) adalah bukti penarikan uang hasil judi togel yang berada di dalam akun judi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Oppo A5S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 ( 860661049873373 dan Nomor IMEI 2 (860661049873365), beserta Nomor Simcard 081276424302;
2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI SIMPEDES dengan Nomor Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung;
3. 1 (satu) buah ATM BRI SIMPEDES dengan Nomor rekening Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung;
4. Uang Tunai sebanyak Rp200.000,00 ( Dua ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 Lembar;
5. 1 (satu) Lembar Screenshoot Situs MULIATOTO dengan akun “ Nanda Tanjung panggilan Nanda” milik Nanda Tanjung panggilan Nanda;
6. 1 (satu) Lembar Foto Struk Penarikan Uang di ATM BRI dengan sisa saldo Rp71.162,00 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi jenis togel secara online pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 11.45 WIB, di dalam sebuah warung yang beralamat di Lubang Tembok RT/RW 001/001 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memasang angka judi togel milik Teguh Wiguna alias Teguh yang ingin menitipkan pemasangan angka judi togel kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan Whatsapp, dengan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dengan nomor togel yang ingin dipasang oleh Teguh Wiguna alias Teguh di putaran "SIDNEY" yaitu 7987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 19 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 87 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 30 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 79 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel tersebut yaitu Terdakwa membuka situs judi togel "MULIATOTO" melalui Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan username NANDATANJUNG dengan password NANDA123, setelah akun tersebut dibuka, lalu Terdakwa memasang angka yang telah dipesan sebelumnya oleh Teguh Wiguna alias Teguh melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa tersebut di putaran "SIDNEY", angka-angka yang dipasangkan tersebut yaitu 7987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 19 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 87 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 30 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 79 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara melakukan transfer uang ke rekening bandar judi togel yang nama dan Nomor rekeningnya tercantum di dalam situs "MULIATOTO" melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 787401004462535 atas nama Nanda Tanjung, dengan tujuan agar akun judi milik Terdakwa bisa digunakan dan Terdakwa dapat memasang angka taruhan juga bagi orang-orang yang ingin melakukan permainan judi togel, apabila orang yang memasang angka judi togel tersebut menang taruhan maka uang kemenangannya akan masuk ke saldo akun Terdakwa, selanjutnya uang hasil kemenangan tersebut akan Terdakwa tarik dari saldo akun terdakwa untuk kemudian diberikan kepada orang yang menang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan sisa saldo didalam akun Terdakwa dengan nama akun NANDATANJUNG di situs "MULIATOTO" tersebut sejumlah uang Rp271.486,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran yang biasa Terdakwa gunakan bagi orang-orang yang sudah biasa menitipkan taruhannya kepada Terdakwa yaitu dengan cara orang-orang tersebut datang sendiri di warung milik Terdakwa dengan memberikan uang secara langsung atau melalui pesan via Whatsapp dengan pembayaran menyusul;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi togel melalui situs "MULIATOTO" dengan menggunakan akun NANDATANJUNG milik Terdakwa tersebut, orang-orang yang memasang angka judi togel melalui Terdakwa tersebut mengetahui jika Terdakwa mengadakan permainan judi togel dari informasi orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka-angka togel dari orang lain sebanyak 30 persen di awal pembayaran, contohnya apabila Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari orang lain sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan langsung mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jika orang yang memasang angka togel tersebut menang taruhan, maka orang tersebut tidak diminta oleh Terdakwa untuk memberikan hasil kemenangannya kepada Terdakwa, biasanya orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dengan sukarela;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sebagai mata pencarian Terdakwa karena Terdakwa sehari-harinya hanya bekerja di warung milik orang tuanya dan upah yang didapatkan Terdakwa tidak cukup untuk menafkahi anak dan istrinya, Terdakwa juga sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan lain karena Terdakwa memiliki cacat tubuh yaitu kehilangan kaki sebelah kiri, sehingga untuk menambah penghasilannya Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain;
- Bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bergengas dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel tersebut);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah Terdakwa selaku orang perseorangan yang bernama Nanda Tanjung alias Nanda yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternative element* maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan yang terhadap unsur tersebut diletakkan di depan unsur perbuatan lainnya,



sehingga unsur “dengan sengaja” tersebut harus melingkupi pula unsur-unsur perbuatan yang berada di belakangnya karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat, oleh karena itu agar putusan ini lebih logis dan terarah maka Majelis Hakim perlu untuk membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi jenis togel secara online pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 11.45 WIB, di dalam sebuah warung yang beralamat di Lubang Tembok RT/RW 001/001 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memasang angka judi togel milik Teguh Wiguna alias Teguh yang ingin menitipkan pemasangan angka judi togel kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp, dengan uang taruhan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dengan nomor togel yang ingin dipasang oleh Teguh Wiguna alias Teguh di putaran “SIDNEY” yaitu 7987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 19 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 87 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 30 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 79 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel tersebut yaitu Terdakwa membuka situs judi togel “MULIATOTO “ melalui Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan username NANDATANJUNG dengan password NANDA123, setelah akun tersebut dibuka, lalu Terdakwa memasang angka yang telah dipesan sebelumnya oleh Teguh Wiguna alias Teguh melalui pesan Whatsaap kepada Terdakwa tersebut di putaran “SIDNEY”, angka-angka yang dipasangkan tersebut yaitu 7987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 987 x R1.000,00 (seribu rupiah), 19 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 87 x Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 30 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 79 x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara melakukan transfer uang ke rekening bandar judi togel yang nama dan Nomor rekeningnya tercantum di dalam situs "MULIATOTO" melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 787401004462535 atas nama Nanda Tanjung, dengan tujuan agar akun judi milik Terdakwa bisa digunakan dan Terdakwa dapat memasang angka taruhan juga bagi orang-orang yang ingin melakukan permainan judi togel, apabila orang yang memasang angka judi togel tersebut menang taruhan maka uang kemenangannya akan masuk ke saldo akun Terdakwa, selanjutnya uang hasil kemenangan tersebut akan Terdakwa tarik dari saldo akun terdakwa untuk kemudian diberikan kepada orang yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, ditemukan sisa saldo didalam akun Terdakwa dengan nama akun NANDATANJUNG di situs "MULIATOTO" tersebut sejumlah uang Rp271.486,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang biasa Terdakwa gunakan bagi orang-orang yang sudah biasa menitipkan taruhannya kepada Terdakwa yaitu dengan cara orang-orang tersebut datang sendiri di warung milik Terdakwa dengan memberikan uang secara langsung atau melalui pesan via Whatsapp dengan pembayaran menyusul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi togel melalui situs "MULIATOTO" dengan menggunakan akun NANDATANJUNG milik Terdakwa tersebut, orang-orang yang memasang angka judi togel melalui Terdakwa tersebut mengetahui jika Terdakwa mengadakan permainan judi togel dari informasi orang lainnya;

Menimbang, bahwa permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) hanya bersifat untung-untungan sehingga permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa melalui situs "MULIATOTO" adalah benar termasuk dalam pengertian permainan judi sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum di atas, maka jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dengan jenis judi toto gelap (togel) melalui situs "MULIATOTO" dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu NANDATANJUNG yang diakses dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan memberi



kesempatan untuk permainan judi tersebut adalah untuk dijadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka-angka togel dari orang lain sebanyak 30 persen di awal pembayaran, contohnya apabila Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari orang lain sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan langsung mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jika orang yang memasang angka togel tersebut menangi taruhan, maka orang tersebut tidak diminta oleh Terdakwa untuk memberikan hasil kemenangannya kepada Terdakwa, biasanya orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dengan sukarela;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sebagai mata pencarian Terdakwa karena Terdakwa sehari-harinya hanya bekerja di warung milik orang tuanya dan upah yang didapatkan Terdakwa tidak cukup untuk menafkahi anak dan istrinya, Terdakwa juga sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan lain karena Terdakwa memiliki cacat tubuh yaitu kehilangan kaki sebelah kiri, sehingga untuk menambah penghasilannya Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menerima pemasangan angka judi togel dari orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa di dalam melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi adalah untuk menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah dilakukan tanpa izin dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*), dan dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan tersebut, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi semata-mata dilandasi oleh adanya maksud dan kesadaran dari dalam diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berkenang dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel tersebut);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Oppo A5S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 (860661049873373 dan Nomor IMEI 2 (860661049873365), beserta Nomor Simcard 081276424302;
2. Uang Tunai sebanyak Rp200.000,00 ( Dua ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 Lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI SIMPEDES dengan Nomor Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung;
4. 1 (satu) buah ATM BRI SIMPEDES dengan Nomor rekening Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) Lembar Screenshot Situs MULIATOTO dengan akun " Nanda Tanjung panggilan Nanda" milik Nanda Tanjung panggilan Nanda;
6. 1 (satu) Lembar Foto Struk Penarikan Uang di ATM BRI dengan sisa saldo Rp71.162,00 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui permohonannya menerangkan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menderita sakit syaraf di bagian kepala sehingga terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat akan tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap *strafmaat* (lamanya pemidanaan) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidaklah semata-mata bertujuan untuk pembalasan melainkan harus pula mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan untuk membina serta mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah memperhatikan seluruh rangkaian proses persidangan dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian secara online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menderita sakit syaraf di bagian kepala;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Tanjung alias Nanda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Oppo A5S warna hitam dengan Nomor IMEI 1 (860661049873373 dan Nomor IMEI 2 (860661049873365), beserta Nomor Simcard 081276424302;
  2. Uang Tunai sebanyak Rp200.000,00 ( Dua ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 Lembar; Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI SIMPEDES dengan Nomor Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung;
4. 1 (satu) buah ATM BRI SIMPEDES dengan Nomor rekening Rekening 7874-01-004462-53-5, atas nama Nanda Tanjung;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) Lembar Screenshoot Situs MULIATOTO dengan akun " Nanda Tanjung panggilan Nanda" milik Nanda Tanjung panggilan Nanda;
6. 1 (satu) Lembar Foto Struk Penarikan Uang di ATM BRI dengan sisa saldo Rp71.162,00 (Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Hakim Ketua Nadya Prida Suri, S.H dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Swl